

**ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014**



Oleh :

VIRGINIA PUSPA DIANTI

NIM : 21301800220

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (MKn)
PROGRAM HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014**

TESIS

Oleh:

VIRGINIA PUSPA DIANTI

NIM : 21301800220

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN.0620046701

Pembimbing II
Tanggal,


Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN.0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan(M.Kn)


Dr. Marvanto, SH., M.H.
NIDN 0629086301

**ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014**

Tesis

Oleh:

VIRGINIA PUSPA DIANTI, S.H

NIM : 21301800220

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan : Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN. 0621027401

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota




Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 0606126501

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Marvanto, S.H., M.H.

NIDN. 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRGINIA PUSPA DIANTI
NIM : 21301800220
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan



VIRGINIA PUSPA DIANTI
21301800220

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Virginia Puspa Dianti

NIM : 21301800220

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(Virginia Puspa Dianti)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. *Ketika dekat dengan Allah SWT., kita tidak akan merasa sepi*
2. *Tanggungjawab, jujur dan selalu bersyukur*
3. *Bukan saya yang kuat, tetapi doa Ibuku lah yang hebat*

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucap syukur kepada Allah, tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan mendukung baik secara materiil maupun imateriil serta doa.
2. Keluarga dan Sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan semangat.
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB

Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Walaupun banyak halangan dan kendala dalam pembuatannya tidaklah menjadi hambatan yang berarti. Penulis sadar bahwa tesis ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua;
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Prof.Dr. H. Gunarto, SH, SE,Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Bapak dan Ibuku tercinta atas kasih sayang serta doanya


8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan XIII Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis baik secara moril maupun materiil.

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan Tesis ini, namun disadari masih ada kekurangan dan belum sempurna substansinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikannya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2021

Penulis



Virginia Puspa Dianti

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian guna menjalani hidup yang lebih baik. Untuk membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hadirilah Koperasi yang diharapkan dapat memberikan peranan besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pendirian koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi. Pejabat yang berwenang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris. Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014. Melihat ketentuan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari perundang – undangan, buku dan hasil penelitian.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meskipun dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Pasal 15 tentang Kewenangan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, namun hal tersebut tidak berlaku dalam pembuatan Akta Koperasi karena kewenangan yang berbeda antara Notaris Pengganti dengan Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Dalam hal ini belum ada kepastian hukum atau payung hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Koperasi. Akibat hukum atas pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Pengganti dapat berupa adanya pemberian sanksi terhadap Notaris Pengganti maupun terhadap kekuatan akta tersebut.

Kesimpulan, belum ada dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat Akta Pendirian Koperasi. Saran kepada Notaris Pengganti untuk memahami, mengerti dan mendalami kewenangan yang dimiliki dalam membuat suatu akta.

Kata Kunci : Kewenangan, Notaris Pengganti, Akta Pendirian Koperasi.

ABSTRACT

People in Indonesia must be able to strengthen their economy in order to live a better life as their requirements grow. Cooperatives are present to aid in the improvement of the community's economy, and they are projected to play a significant part in the improvement of the Indonesian economy. The Cooperative Establishment Deed is used to form cooperatives, according to Article 7 of Law Number 17 of 2012 respecting Cooperatives. A Notary is the authority who is authorized to sign the Deed of Establishment of a Cooperative. Seeing the above provisions, the author is interested in reviewing and analyze in the form of a thesis entitled Analysis of the Authority of a Substitute Notary in Making a Deed of Establishment of a Cooperative according to Law Number 2 of 2014 with the aim of analyzing the authority of a Substitute Notary in Making a Deed of Establishment of a Cooperative and analyzing the legal consequences of implementing the authority of a Substitute Notary in making a deed of establishment of a cooperative.

The method used in this study is a normative juridical approach which is descriptive qualitative, where the data collection in this study comes from legislation, books and research results.

The results found in this study are although Article 33 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions states that Article 15 concerning Notary Authority also applies to Substitute Notaries and Temporary Officials. Notary, but this does not apply in the making of the Cooperative Deed because of the different authority between the Substitute Notary and the Notary registered with the Ministry that carries out Government affairs in the Cooperative sector. In this case, there is no legal certainty or a clear legal umbrella regarding the authority of the Substitute Notary in Making the Cooperative Deed. The legal consequences of making a Cooperative Deed by a Substitute Notary can be in the form of sanctions against the Substitute Notary and the strength of the deed.

Finally, there is no clear legal foundation for the Substitute Notary's power to execute the Cooperative Establishment Deed. Suggestions for the Substitute Notary to better learn, comprehend, and investigate the power he or she has in executing a deed.

Keywords: Authority, Substitute Notary, Cooperative Establishment Deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PUSTAKA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI	12
F. METODE PENELITIAN	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Data	23

4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	29
1. Pengertian Hukum	29
2. Tujuan Hukum.....	30
3. Pengertian Kepastian Hukum	32
4. Fungsi Kepastian Hukum	33
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti.....	33
1. Pengertian Notaris	33
2. Jenis – Jenis Notaris	36
3. Pengertian Notaris Pengganti	37
4. Kewenangan Notaris Pengganti	38
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	42
1. Pengertian Akta	42
2. Fungsi Akta Notaris.....	47
3. Syarat Sahnya Akta Notaris.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian.....	50
1. Definisi Koperasi.....	50
2. Asas dan Tujuan Pendirian Koperasi	52
3. Pendirian Koperasi	54
4. Koperasi dalam Perspektif Islam.....	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014.....	64
B. Akibat Hukum Pelaksanaan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014	73
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian guna menjalani hidup yang lebih baik. Salah satu bentuk usaha masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian dengan menambah kegiatan usaha yang dirasa dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hadirilah Koperasi yang diharapkan dapat memberikan peranan besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang pelopori oleh Charles Howard di Kampong Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia.

Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya.

Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dengan permasalahan masyarakat yang beragam, maka koperasi juga memiliki jenis usaha lain¹.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :

1. Kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
2. Pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
4. Kerjasama antar koperasi; dan

¹ Abi Pratiwa Siregar, *Kinerja Koperasi di Indonesia*, 2020, hlm 31.

5. Kerjasama koperasi dan/atau antar koperasi dengan badan usaha lain.

Sedangkan usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :

1. Manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
2. Kerjasama antar koperasi; dan
3. Kemitraan dengan badan usaha lain.

Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha. Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal merupakan koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu, sedangkan kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha merupakan koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang usaha atau sektor usaha tertentu.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, seperti :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Misalnya Kospin Jasa.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan berupa jual beli barang konsumsi. Misalnya, Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Serba Usaha (KSU).

3. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Misalnya koperasi pengrajin batik.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Misalnya kantin sekolah.

5. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bisang usaha jasa lainnya². Misalnya Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) dan Kosti.

Berdasarkan database Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 31 Desember 2020, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 165.989 unit dengan 38.865 diantaranya masih aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah anggota sebanyak 25.098.807 anggota.

² Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm 48.

Sedangkan berdasarkan database Berdasarkan database Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 31 Desember 2019, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 158.809 unit dengan 35.671 diantaranya masih aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah anggota sebanyak 22.463.763 anggota. Ada beberapa factor yang memicu kopersi tersebut tidak aktif, diantaranya rendahnya sumber daya manusia, manajemen koperasi belum profesional, partisipasi anggota koperasi masih kurang dan penguasaan teknologi yang belum memadai. Disamping itu adanya beberapa kasus koperasi yang melakukan penyimpangan dalam mengelola koperasi, sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin bertambah³.

Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya⁴.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari Bahasa Latin yakni '*coopere*' yang dalam bahasa Inggris disebut dengan '*cooperation*'. *Co* mengandung arti 'bersama', sedangkan *operation* artinya 'bekerja'. Maka secara terminologi, koperasi atau *cooperation* dapat diartikan sebagai 'kerja sama'. Sedangkan menurut KBBI (Kamus

³ Azhari, *Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm 48.

⁴ Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016, hlm 1.

Besar Bahasa Indonesia) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung⁵.

Koperasi sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Dalam undang – undang tersebut, pengertian koperasi terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal, untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Tujuan utama Koperasi didirikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan hanya milik orang kaya melainkan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi Indonesia, yaitu :

⁵ Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019, hlm 85.

1. Landasan Idiil (Pancasila);
2. Landasan Mental (Setia kawan dan kesadaran diri sendiri);
3. Landasan Struktural dan Gerak (Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)⁶

Dalam proses pendirian Koperasi kepada calon pendiri yang sengaja berkumpul di suatu tempat pada waktu tertentu diberikan penjelasan oleh Petugas dari Dinas atau Kantor Koperasi yang ada di Kota atau Kabupaten agar calon pendiri memahami ketentuan yang mengatur Koperasi, tujuan dan aturan main Koperasi⁷. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi; dan
2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Mengenai pendirian Koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pendirian dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang membuat Akta Pendirian

⁶ Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 611.

⁷ Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019, hlm 87.

Koperasi merupakan Notaris yang terdaftar dalam Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya⁸. Secara yuridis pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris memiliki peran yang sangat unik dalam lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai 2 (dua) ciri dan sifat yang *esentiil*, yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada kliennya. Merupakan *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut

⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 14.

melekat pada dan identik dengan perilaku Notaris di dalam menjalankan jabatannya⁹.

Notaris sendiri memiliki beberapa jenis yang terdiri dari :

1. Notaris, yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia; dan
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat publik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi :

1. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang – Undang tentang Jabatan Notaris; dan

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 219.

2. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang – undang lainnya¹⁰. Contoh kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang – undang lainnya seperti, kewenangan Notaris dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lain – lain.

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang menghadapnya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna¹¹. Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*. salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.

Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

¹⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 28.

¹¹ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 306.

“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Melihat ketentuan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis yang berjudul **“Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014; dan

2. Menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu kenotariatan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu kenotariatan khususnya terkait kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini menjadi sarana guna menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

1. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kewenangan

Kewenangan dalam kamus bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan

tanggung jawab pada orang lain. Sedangkan pengertian kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang – undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif¹². Selain itu, Ateng Syafrudin turut berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang – undang¹³. Namun secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang – undangan yang diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

b. Notaris Pengganti

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Kedudukan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris karena Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang – undang. Keberadaan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris

¹² Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, Vol. 4, 2017, hlm 96.

¹³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 47.

Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat Notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia¹⁴.

c. Akta Pendirian Koperasi

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁵. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu akta dikatakan otentik bila akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum (pejabat publik) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat. Dalam hal ini pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta pendirian Koperasi adalah Notaris.

Pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjelaskan bahwa Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Mengenai pembuatan

¹⁴ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 308.

¹⁵Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 78.

akta pendirian koperasi telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa Notaris yang membuat akta pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Koperasi, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- d. Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris Pengganti yang telah dijelaskan pengertiannya pada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga memiliki kewenangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum meskipun sifatnya hanya menggantikan. Secara yuridis kewenangan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang – Undang ini menentukan lain.

2. Kerangka Teori

Tesis ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

- a. Teori Kewenangan

Kewenangan seringkali disamakan dengan wewenang. Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁶. Selain itu, kekuasaan terkadang dianggap memiliki pengertian yang sama dengan wewenang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak bertindak. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)¹⁷.

H.D. Stoud menyajikan pengertian tentang kewenangan. Menurutnya, kewenangan adalah keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

¹⁶Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 311.

¹⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 74.

- 1) Adanya aturan – aturan hukum; dan
- 2) Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada instistusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya¹⁸.

b. Teori Kepastian Hukum

H.L.A Hart mendefinisikan hukum sebagai kesatuan dari norma primer atau peraturan primer (*rule of primary*) yang berisi kewajiban (*obligation*) dan norma sekunder (*secondary rule*) yang terdiri atas norma pengakuan (*rule of recognition*), norma perubahan (*rule of change*) dan norma ajudikasi (*rule of adjudication*)¹⁹. Berbeda dengan H.L.A Hart, Dr. H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H dan Dian Karisma, S.H., M.H berpendapat bahwa hukum sebagai landasan yuridis bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan agar interaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena hukum pada

¹⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 26.

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, *Teori – Teori Hukum*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018, hlm 44.

hakikatnya dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat²⁰.

Hukum memiliki 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penerapannya demi kesejahteraan masyarakat, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengenai kepastian hukum, beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya terhadap pengertian kepastian hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang – wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang – undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang – undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma

²⁰ Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 25.

dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma²¹.

Dari beberapa penjelasan mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan perundang – undangan yang diterapkan atau dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab²².

Penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis²³. Pendekatan hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

²¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang – Undang*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm 194.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018, hlm 82.

²³ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm 309.

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁴. Beliau juga berpendapat bahwa penelitian hukum normatif sebagai pendapat penelitian yang dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur – unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah – kaidah hukum melali filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang – undangan;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang – undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang – undangan (*stufenbau theory*);

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 66.

- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang – undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb)²⁵.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris : *research* yang diartikan usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecah/menjawab permasalahan²⁶. Sedangkan pengertian penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan

²⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Vol. 2, Issue 1, 2021, hlm 10.

²⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2006, hlm 85.

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip – prinsip umum²⁷.

Dalam metode penelitian hukum terdapat 2 (dua) macam metode pendekatan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kuantitatif²⁸

NO	PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
1	Deskriptif dan Eksplanatoris	Ekploratoris dan Deskriptif
2	Desduktif – Induktif berpijak dari teori dan konsep yang baku	Induktif – Deduktif penggunaan teori yang terbatas
3	Mengandalkan pengukuran/menekankan pada angka – angka	Tidak mengandalkan pengukuran (ada kuantifikasi data)
4	Variabel sejak awal sudah ada	Variabel dapat muncul kemudian
5	Penentuan sampel harus cermat	Penentuan sampel tidak ketat
6	Dapat digeneralisasikan	Sulit digeneralisasikan
7	Menggunakan kuestioner	Menggunakan pengamatan pedoman wawancara

Berdasarkan penjelasan kedua penelitian di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris

²⁷ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm 19.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 15.

Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dalam penelitian jenis ini, penentuan tempat atau wilayah dan obyek penelitian (populasi dan sampel) harus secara rinci²⁹. Misalnya seperti data yang diperoleh mengenai pembuatan akta pendirian Koperasi oleh Notaris Pengganti di suatu wilayah. Dalam hal ini Penulis hanya menggunakan sumber dan jenis data sekunder saja. Penjelasan mengenai data primer hanya berupa pelengkap.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2014:141) mendefinisikan data sekunder sebagai berikut:

“Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku – buku serta dokumen.”³⁰

²⁹ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2006, hlm 93.

³⁰ Vina Herviani, Angky Febriansyah, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm 23.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan yang yang berkekuatan hukum tetap, Undang – Undang yang ditetapkan oleh Parlemen, dan keputusan agen – agen administrasi yang terdiri dari :

- a) Norma Dasar Pancasila;
- b) Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR;
- c) Peraturan Perundang – undangan; dan
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti Yurisprudensi dan Traktat.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Rancangan perundang – undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
- c) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi³¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan suatu penelitian. Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan³².

Patton (2002) menyajikan 3 (tiga) jenis data. *Pertama*, data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open – ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. *Kedua*, data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain – lain. *Ketiga*, data yang merupakan dokumen. Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan³³.

³¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7, Edisi I, 2020, hlm 26.

³² Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang. Unpam Press. Hal 135.

³³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 110.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Penulis mengumpulkan data dokumen berupa aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul yang Penulis ambil. Selain itu Penulis dapat memperoleh informasi melalui penelusuran buku – buku dan karya ilmiah para ahli hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data adalah kumpulan dari nilai – nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu – individu dari suatu populasi. Data dapat berupa angka, huruf, suara maupun gambar³⁴. Dari data diharapkan akan memperoleh informasi sebesar – besarnya tentang objek yang diteliti. Analisis data merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah³⁵.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber dan jenis data primer dan data sekunder. Data dapat dianalisis dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Membaca berkali – kali data yang diperoleh sambil mengurangi informasi tumpang tindih atau berulang – ulang;

³⁴ Maya Panorama, Muhajirin, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017, hlm 268.

³⁵ Ibid.

- b) Melihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh;
- c) Mengklarifikasi atau mengkode data yang memiliki kemiripan atau kecocokan dengan data lain;
- d) Mencari pola atau tema yang mengikat pikiran yang satu dengan lainnya; dan
- e) Mengkonstruksikan *framework* untuk mendapatkan esensi dari apa yang hendak disampaikan oleh data tersebut³⁶.

Dalam hal ini Penulis melakukan analisis dan mengkaji terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

³⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 123.

- BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang Kepastian Hukum, Notaris Pengganti, Akta Notaris dan Koperasi.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 dan akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014.
- BAB IV Penutup, berisi simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya hidup secara bergantung, saling berinteraksi dan saling membutuhkan makhluk hidup lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum. Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Droit*” bermakna aturan. Terminologi menurut *Black’s Law Dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan oleh diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah³⁷.

H.L.A Hart mendefinisikan hukum sebagai kesatuan dari norma primer atau peraturan primer (*rule of primary*) yang berisi kewajiban (*obligation*) dan norma sekunder (*secondary rule*) yang terdiri atas norma pengakuan (*rule of recognition*), norma perubahan (*rule of change*) dan norma adjudikasi (*rule of adjudication*)³⁸. Berbeda dengan H.L.A Hart,

³⁷ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hlm 1.

³⁸ I Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, *Teori – Teori Hukum*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2018, hlm 44.

Dr. H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H dan Dian Karisma, S.H., M.H berpendapat bahwa hukum sebagai landasan yuridis bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan agar interaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena hukum pada hakikatnya dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat³⁹.

Berdasarkan pengertian hukum oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan beberapa *point* penting mengenai pengertian hukum, yang terdiri dari :

- a. Hukum merupakan suatu peraturan atau landasan yuridis;
- b. Peraturan atau landasan yuridis bersifat memaksa;
- c. Peraturan atau landasan yuridis diperuntukkan untuk penyelenggara negara dan masyarakat;
- d. Peraturan atau landasan tersebut untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat agar tertib, aman dan lancar.

2. Tujuan Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tujuan pokok huku adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi⁴⁰. Namun, hukum memiliki 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penerapannya demi kesejahteraan masyarakat, yaitu

³⁹ Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 25.

⁴⁰ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hlm 65.

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dijelaskan dalam teori dan pendapat para ahli sebagai berikut :

a. Keadilan

Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata – mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa “hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya”⁴¹.

b. Kemanfaatan

Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar – besarnya bagi sebanyak – banyaknya orang. Dari prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*)⁴².

c. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban

⁴¹ Ibid, hlm 64.

⁴² Ibid.

dan keseimbangan. Dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat diharapkan ketertiban manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum⁴³.

3. Pengertian Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya terhadap pengertian kepastian hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang – wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang – undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang – undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi

⁴³ Ibid, hlm 65.

suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma⁴⁴.

4. Fungsi Kepastian Hukum

Manusia cenderung hidup dengan selalu berinteraksi, bergantung pada manusia lainnya dan bersosialisasi dengan sesama, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bermasyarakat, diperlukan adanya suatu peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁵ yang disebut sebagai kaidah hukum.

Hadirnya hukum selain untuk menegakan keadilan, ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum juga dibuat untuk menjamin adanya kepastian hukum guna meminimalisir adanya keraguan dalam menerapkan hukum oleh penegak hukum, tindakan sewenang – wenang serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan umum yang melekat pada diri seseorang atas dasar kepercayaan masyarakat dalam mengurus segala sesuatu terkait perbuatan hukum yang dilakukan. Notaris memiliki

⁴⁴ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang – Undang*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm 194.

⁴⁵ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018, hlm 21.

kewenangan, kewajiban serta hak yang dimiliki dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya⁴⁶.

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan⁴⁷. Profesi Notaris itu sendiri memiliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain:

a. Notaris merupakan suatu Jabatan

⁴⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 14.

⁴⁷ Ibid, hlm 26.

Jabatan notaris kehadirannya dikehendari oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut⁴⁸.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de notaris autoriteit*, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris⁴⁹.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinari Pemerintah. Sehingga dalam menjalankan jabatannya, notaris bersifat mandiri dan tidak memihak pada siapapun, serta tidak bergantung pada siapapun yang mengakibatkan Pemerintah atau pihak lain tidak dapat mencampuri notaris dalam menjalankan jabatannya⁵⁰.

⁴⁸ Witasari, Aryani, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2012, hlm 885.

⁴⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 26.

⁵⁰ Witasari, Aryani, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2012, hlm 885.

2. Jenis – Jenis Notaris

Ditinjau dari sistem hukumnya, Notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Notaris *Civil Law*

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri – cirinya yaitu :

- 1) Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
- 2) Tujuannya melayani kepentingan masyarakat umum; dan
- 3) Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

b. Notaris *Common Law*

Notaris *common law* yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri – cirinya yaitu :

- 1) Akta tidak dalam bentuk tertentu; dan
- 2) Tidak diangkat oleh pejabat penguasa⁵¹.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa jenis Notaris terdiri dari:

a) Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

⁵¹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 21.

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

b) Pejabat Sementara Notaris

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

c) Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris

3. Pengertian Notaris Pengganti

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Notaris;
- b. Pejabat Sementara Notaris; dan
- c. Notaris Pengganti.

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang

sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris⁵².

Dalam praktiknya, terkadang Notaris tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam membuat akta Notaris karena adanya halangan. Halangan tersebut dapat berupa keadaan sakit atau adanya keadaan mendesak sehingga mengharuskan Notaris untuk cuti. Bahkan yang lebih parah Notaris tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya karena meninggal dunia. Untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris, maka diangkat seorang Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris. Dalam kaitannya dengan kewajiban bagi Notaris yang mengambil cuti untuk menunjuk Notaris Pengganti merupakan suatu hal yang lumrah. Sebab kalau Notaris yang cuti tersebut tidak menunjuk penggantinya, maka aktivitas di kantor Notaris tersebut akan mengalami kemandekan, sehingga akan merugikan nasabah atau klien yang sangat membutuhkan jasa Notaris⁵³.

4. Kewenangan Notaris Pengganti

Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris⁵⁴.

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan

⁵² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 37.

⁵³ Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 76.

⁵⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 26.

dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan”⁵⁵.

Notaris, sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepengurusan segala sesuatu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Klien tentu berpedoman pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

⁵⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 47.

perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse. salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.

b. Notaris berwenang pula :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Setelah melihat kewenangan Notaris di atas, dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris berlaku juga untuk Notaris Pengganti. Selain kewenangan tersebut, Notaris Pengganti juga memiliki kewenangan lain dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

- a. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN);
- b. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN);
- c. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN);
- d. Menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia; dan
- e. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 di atas⁵⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan Notaris dan bisa dikatakan bertindak dalam jabatannya

⁵⁶ Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 29

sebagai Notaris pada saat mengganti Notaris yang bersangkutan karena produk yang dihasilkan juga adalah akta autentik⁵⁷.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Dalam melakukan perbuatan hukum, akta memiliki peranan yang sangat penting mengingat salah satu fungsi utama akta adalah sebagai alat pembuktian yang paling kuat. Sebelum membahas akta lebih jauh, ada baiknya memahami pengertian akta terlebih dahulu.

Pengertian akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”, maka pengertian akta adalah :

- a. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling*; dan
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan akta tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu⁵⁸.

⁵⁷ Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 76.

Pada dasarnya, akta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang terdiri dari :

a. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *akte onder de hand* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- 1) Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2) Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh Notaris/pejabat yang berwenang; dan
- 3) Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang⁵⁹.

Akta yang memiliki pembuktian di bawah tangan adalah sebuah akta yang penandatanganannya dibuat di bawah tangan, salah satunya surat peringatan, surat pernyataan, yang mana hanya dibuat dari satu pihak ke pihak kedua tidak ada Notaris atau pejabat umum sebagai perantaranya⁶⁰. Sedangkan akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang

⁵⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm 99.

⁵⁹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 24.

⁶⁰ Andi Nurlaila Amalia Huduri, *Keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang Para Pihaknya adalah Keluarga Notaris yang Digantikan*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm 36.

menyebutkan bahwa akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Maka, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta.

b. Akta Otentik

Akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*, diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya⁶¹. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Berdasarkan pengertian akta otentik tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur akta otentik sebagai berikut :

- 1) Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang;

⁶¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 17.

2) Dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu seperti Notaris, Pejabat PPAT, dan lainnya.; dan

3) Tempat akta tersebut dibuat.

Sedangkan menurut C. A Kraan, akta otentik mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata – mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;

2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;

3) Ketentuan perundang – undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang – kurangnya memuat ketentuan – ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);

4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya; dan

5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang privat⁶².

Dari perumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa 2 (dua) jenis akta otentik yaitu :

1) Akta yang diperbuat oleh (*door een*) Notaris.

Jenis akta ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau pejabat atau akta “gross verbal” atau akta berita acara. Yang termasuk akta ini antara lain Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Persero Terbatas, Akta Pendaftaran atau Inventarisasi Harta Peninggalan, Akta Berita Acara Penarikan Undian. Akta seperti ini adalah yang dimaksud dan diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi dari akta berita acara ini semua berupa keterangan atau kesaksian dari Notaris yang membuat akta itu tentang apa yang dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, pendek kata apa yang dialaminya.

2) Akta yang diperbuat dihadapannya (*ten everstan van een*) Notaris.

Akta ini dinamakan akta pihak – pihak. Isi akta ini adalah catatan Notaris mengenai keterangan dari para penghadap yang

⁶² Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 616.

bertindak sebagai pihak – pihak dalam akta yang bersangkutan⁶³.

2. Fungsi Akta Notaris

Melihat pengertian akta otentik pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta Notaris termasuk dalam jenis akta otentik karena Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. Secara umum, akta Notaris memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d. Alat bukti terkuat dan terpenuh; dan
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Namun, secara khusus Habib Adjie berpendapat bahwa manfaat akta notarial atau akta otentik meliputi :

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notarial ialah mendapat kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notarial tersebut;

⁶³ Henny Siada Flora, *Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta (The Responsibility of Replacement Public Notary in Making Authentic Document)*, No. 57, 2012, hlm 190.

- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notarial tersebut; dan
- c. Dalam hal pembuktian, akta notarial mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notarial sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut⁶⁴.

3. Syarat Sahnya Akta Notaris

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum, dapat dicermati unsur – unsur dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang;
- b. Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c. Akta dibuat di tempat di mana akta itu dibuat.

Suatu akta Notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta Notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta Notaris yang bersangkutan, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta Notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang

⁶⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 27.

dianut oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan tau ditentukan oleh pihak – pihak yang menghadap para Notaris, maka akta itu dinamakan “*akta partij*”.

- b. Akta itu harus dimuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentuka oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian – bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang atau tidak.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut⁶⁵.

⁶⁵ Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 79.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian

1. Definisi Koperasi

Koperasi hadir di tengah masyarakat dengan sistem usaha simpan pinjam, menjadi harapan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia mengingat pada saat ini kebutuhan semakin meningkat dengan nilai yang tinggi dan persaingan yang semakin ketat. Koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna menjalani hidup yang lebih baik. Namun sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami pengertian Koperasi itu sendiri.

Terdapat beberapa definisi mengenai Koperasi baik menurut ahli maupun yang disebut dalam peraturan perundang – undangan yang meliputi :

- a. Menurut Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya yang berjudul “*Histoire Desdactrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri dari atas produsen – produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber – sumber yang disumbangkan oleh anggota⁶⁶;
- b. Menurut H.E. Erdman, dalam bukunya yang berjudul “*Passing Monopoly as an Aim of Cooperative*” bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang

⁶⁶ Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016, hlm 11.

menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi⁶⁷;

- c. Definisi Koperasi pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal, untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;
- d. Definisi Koperasi pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa definisi Koperasi diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang merupakan badan hukum untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela dengan beranggotakan orang – perseorangan yang menggunakan jasanya serta dalam pergerakan ekonominya berdasarkan asas kekeluargaan.

⁶⁷Ibid, hlm 12.

2. Asas dan Tujuan Pendirian Koperasi

Pembentukan koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam⁶⁸. Namun Pasal 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan secara khusus bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagian bagian yang terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Pada dasarnya tujuan koperasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, misalnya untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Para anggota secara sadar menyatukan diri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan harga yang terjangkau. Selain itu tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda – beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya⁶⁹.

Pada pergerakan perekonomiannya, koperasi berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain dalam undang –


⁶⁸ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2005, hlm 5.

⁶⁹ Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016, hlm 20.

undang tersebut, asas kekeluargaan dalam koperasi juga disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu kerjasama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan keajahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional⁷⁰.

Asas kekeluargaan merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia dengan ciri khas gotong royong dalam bekerjasama. Gotong royong dalam pengertian kerjasama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu : 

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi;
- b. Bersifat terus – menerus dan dinamis;
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Dengan kata lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong seperti

⁷⁰ Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 611.

lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama – sama ikut bertanggungjawab atas kegiatan usaha koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama⁷¹.

3. Pendirian Koperasi

Umumnya yang memelopori untuk mendirikan koperasi merupakan orang – orang yang sadar akan manfaat koperasi dalam kelangsungan hidupnya. Namun, sebelum mendirikan sebuah koperasi, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami para pendiri, yaitu :

- a. Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
- b. Azas kekeluargaan;
- c. Prinsip badan hukum; dan
- d. Prinsip modal sendiri atau ekuitas.

Selain hal – hal di atas, terdapat beberapa poin penting lain yang perlu diperhatikan oleh para pendiri koperasi, yaitu :

- a. Tidak adanya manfaat dari koperasi yang didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya;
- b. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 (dua puluh) orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota – anggota baru secara sukarela dan terbuka;

⁷¹ Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm 48.

- c. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama;
- d. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian merupakan tanggungjawab Pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap milik anggotanya⁷².

Selain itu, pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi menyebutkan beberapa syarat yang harus dalam pembentukan koperasi. Syarat tersebut meliputi :

- a. Koperasi di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum serta mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi, dengan pendirinya merupakan pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing – masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- b. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
- c. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;

⁷² Usman Moonti, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016, hlm 36.

- d. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- e. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Setelah seluruh syarat di atas terpenuhi, para pendiri dapat menempuh langkah – langkah berikut untuk mendirikan sebuah koperasi.

Langkah – langkah tersebut yaitu :

- a. Mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang – orang yang ingin mendirikan koperasi;
- b. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi;
- c. Menghubungi kantor Departemen Koperasi setempat guna menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pendiri koperasi tentang kekayaan usaha koperasi di wilayah tersebut dan membahas anggaran dasar, hubungan pemerintah dengan koperasi, seperti pemberian bantuan teknis, permodalan dan hal lainnya;
- d. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. Mengadakan rapat pembentukan koperasi, hal – hal yang perlu dilakukan yaitu :
 - 1) Memilih Pengurus;

- 2) Memilih Pengawas; dan
- 3) Menetapkan anggaran dasar⁷³ yang memuat sekurang –
kurangnya:
 - a) Daftar nama pendiri;
 - b) Nama dan tempat kedudukan;
 - c) Jenis koperasi;
 - d) Maksud dan tujuan;
 - e) Jangka waktu berdirinya;
 - f) Keanggotaan;
 - g) Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h) Permodalan;
 - i) Rapat anggota;
 - j) Pengurus;
 - k) Pengurus;
 - l) Pengelolaan dan pengendalian;
 - m) Bidang usaha;
 - n) Pembagian sisa hasil usaha;
 - o) Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum; dan
 - p) Sanksi.

⁷³ Ibid, hlm 37.

Setelah melaksanakan rapat pembentukan koperasi, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil rapat pembentukan koperasi berupa berita acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi, serta mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris. Adapun permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat keterangan berupa persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
- b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi dengan 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
- c. Surat kuasa pendiri;
- d. Notulen rapat pembentukan koperasi;
- e. Berita Acara rapat pembentukan koperasi;
- f. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- g. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Surat keterangan domisili;
- i. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan

- j. Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.

Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diterima secara lengkap serta melalui penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Kewajiban untuk mendaftarkan koperasi serta memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum pada hakekatnya adalah untuk kepentingan koperasi itu sendiri, yaitu :

- a. Agar pemerintah dapat memberi perlindungan hukum terhadap usaha koperasi yang bersangkutan dalam hal terjadinya kerugian – kerugian yang diperbuat pihak lain;
- b. Agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan bantuan – bantuan teknis, permodalan serta kesempatan – kesempatan bagi pertumbuhan koperasi yang bersangkutan; dan
- c. Agar koperasi yang bersangkutan lancar, karena pihak – pihak lain (usahawan – usahawan lainnya) tidak akan segan – segan untuk melakukan hubungan usaha, mengingat koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang berbadan hukum yang diwenangkan bergerak

dan beroperasi menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perkoperasian⁷⁴.

4. Koperasi dalam Perspektif Islam

Koperasi merupakan badan hukum di bidang perekonomian berazaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada awalnya koperasi berasal dari Inggris, namun seiring berjalannya waktu koperasi terus berkembang hingga negara lain termasuk negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam agama Islam terdapat istilah syirkah yang berarti *ikhtilath* atau percampuran. Para fuqaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan⁷⁵. Namun secara bahasa, syirkah adalah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan dan dipisahkan. Sedangkan menurut Idris Ahmad, syirkah adalah perjanjian dua orang atau lebih akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing – masing di mana keuntungan dan kerugiannya dihitung menurut besar kecilnya modal masing – masing⁷⁶.

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau syirkah adalah *mubah* (boleh) karena syirkah termasuk ke dalam kegiatan

⁷⁴ Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 616.

⁷⁵ Rosnani Siregar, *Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 232.

⁷⁶ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm 265.

muamalah atau urusan duniawi. Syirkah memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal – hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai syirkah dalam QS. Shad: 24 yaitu:

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikit mereka ini...”

Selain dalam Al-Qur'an, dalil As-Sunnah turut menjelaskan tentang kebolehan bertransaksi dengan akad syirkah, yaitu :

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku” (HR Abu Dawud, An Nasai, dan Al Hakim dan dia menafsirkannya)⁷⁷

Berdasarkan pandangan Islam mengenai syirkah di atas, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang bersyirkah sudah baligh, berakal sehat dan merdeka;
- b. Pokok maupun modal yang jelas;
- c. Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya;
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan – penyimpangan;

⁷⁷ Ibid, hlm 266.

- e. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing – masing⁷⁸.

Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dalam menjalankan segala aspek kehidupan harus berlandaskan pada hukum Islam, termasuk dalam kegiatan ekonomi di bidang perkoperasian. Hal ini menuntut semua pihak, baik pengurus maupun anggota untuk menghindari segala bentuk atau tindakan yang diharamkan dalam hukum Islam, misalnya penggunaan sistem riba. Selanjutnya solusi untuk menghindari adanya kegiatan perkoperasian yang diharamkan dalam hukum Islam, maka dibentuklah kegiatan perkoperasian yang sesuai dengan syariah Islam yang biasa disebut dengan Koperasi Syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, Koperasi Syariah memiliki prinsip sebagai berikut :

- a. Koperasi Syariah menegakan prinsip – prinsip ekonomi Islam, seperti:
- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
 - 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah;
 - 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi;
 - 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan

⁷⁸ Sri Dewi Anggadini, *Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm 100.

sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

b. Dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip – prinsip syariah Islam sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah);
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota;
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
- 6) Jujur, amanah dan mandiri;
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan/atau lembaga lainnya⁷⁹.

⁷⁹ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm 272.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dilakukan menurut kaidah – kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi⁸⁰.

Secara teori, kewenangan bersumber dari peraturan perundang – undangan yang diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai pengertian atribusi, delegasi dan mandat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang – undang kepada organ pemerintah. Indroharto mengemukakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang – undangan baik diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator* yang dibedakan sebagai berikut :
 - a. *Original Legislator*, di negara kita tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama – sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang – undang, dan di tingkat daerah

⁸⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 99.

adalah DPRD dan Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

- b. *Delegated Legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang – undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tertentu⁸¹.
2. Delegasi, menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat yang lain (*overdracht van een bevoegdheit van het ene bestuursorgaan aan een ander*). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi⁸².
3. Mandat, menurut J.B.J.M ten Berge dan kawan – kawan mengatakan bahwa mandate adalah bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggungjawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu⁸³.

Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan Notaris dalam menjalankan profesinya untuk

⁸¹ Nandang Alamsah, dkk., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Unpad Press, hlm 19.

⁸² Ibid, hlm 22.

⁸³ Ibid, hlm 25.

melayani kepentingan hukum masyarakat sehingga terciptanya kepastian hukum dan meminimalisir adanya tindakan sewenang – wenang yang dilakukan Notaris. Melihat pengertian sumber kewenangan pada paragraf sebelumnya, kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya bersumber dari delegasi. Hal tersebut disebabkan jabatan umum Notaris dibentuk karena kehendak negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN. Dengan demikian, jabatan notaris dapat dikatakan sebagai salah satu organ negara atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam melayani masyarakat umum, dan dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN⁸⁴.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dtugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. Dalam hal ini akta Notaris merupakan

⁸⁴ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, Issue 2, 2018, hlm 316.

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris pada hakikatnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Namun pada praktiknya, dalam situasi tertentu atau sakit dapat menghalangi Notaris tidak dapat menjalankan kewajiban dan kewenangannya yang mengharuskan Notaris untuk cuti. Adapun Notaris yang hendak mengajukan cuti diharapkan dapat memenuhi syarat pengajuan permohonan cuti sebagaimana disebut dalam Pasal 30 UUIJN, yakni :

1. Pada setiap permohonan cuti harus disertakan suatu sertifikat yang memuat pemberitahuan tentang cuti – cuti yang sebelumnya;
2. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Menteri dan pada saat cuti baru ditambahkan suatu catatan mengenai itu oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti⁸⁵.

Guna menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan jabatan Notaris tersebut, maka dapat diangkat Notaris Pengganti. Pada Pasal 1 nomor 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris

⁸⁵ Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 27.

Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Memiliki ijazah Sarjana Hukum; dan
3. Bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut – turut.

Namun, sebelum dilakukan pengangkatan sebagai Notaris Pengganti, calon Notaris Pengganti diwajibkan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah serendah – rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Notaris;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
 4. Fotokopi Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
 5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 7. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- dan

8. Daftar Riwayat Hidup⁸⁶.

Dalam UUJN, pengucapan sumpah/janji, kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dihindari yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melihat ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris Pengganti juga berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris, maka tidak ada keragu – ragan lagi bahwa akta – akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta – akta Notaris, artinya bahwa akta – akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata⁸⁷.

Namun menurut Notaris dan PPAT Kota Makassar, Somba Tonapa, yang diwawancara pada tanggal 5 November 2016, mengatakan bahwa Notaris

⁸⁶ Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, *Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 513.

⁸⁷ Henny Siada Flora, *Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta (The Responsibility of Replacement Public Notary in Making Authentic Document)*, No. 57, 2012, hlm 183.

Pengganti tidak boleh membuat Akta Koperasi karena tidak ada aturan yang jelas untuk pengangkatan Notaris Pengganti khusus untuk menggantikan Notaris Pembuat Akta Koperasi. Jika Notaris Pengganti membuat Akta Koperasi akan berisiko tinggi terhadap jabatannya karena akan berdampak pada akta yang akan dibuat. Selain itu, menurut Fachrasyam, Notaris dan PPAT Kabupaten Gowa yang diwawancarai pada tanggal 8 November 2016 menyebutkan bahwa Notaris Pengganti Koperasi tidak dikenal dalam praktik Notaris. Sebaliknya yang dikenal hanyalah Notaris Pengganti untuk pembuatan Akta Perjanjian secara umum⁸⁸.

Menurut Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H, suatu akta selain merupakan sumber untuk otentisitas, juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta Notaris yang bersangkutan, dengan memenuhi syarat :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut⁸⁹.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kedua Notaris di atas yang kemudian Penulis kaitkan dengan pendapat Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Pasal 33 ayat (2) Undang –

⁸⁸ Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 78.

⁸⁹ Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 97.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Pasal 15 tentang Kewenangan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, namun hal tersebut tidak berlaku dalam pembuatan Akta Koperasi karena kewenangan yang berbeda antara Notaris Pengganti dengan Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, dalam hal ini disebut Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam hal pembuatan Akta Pendirian Koperasi. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa mengenai pembuatan akta koperasi seperti akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta – akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, Pejabat Umum yang berwenang membuat akta tersebut adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Dalam hal ini belum ada kepastian hukum atau payung hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Koperasi, sedangkan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam membuat suatu akta adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta agar akta tersebut memperoleh otentisitasnya.

Kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti antara lain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris Pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya⁹⁰. Wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain ialah pengecualian yakni wewenangnya diatur oleh aturan lain. Hal inilah yang menyebabkan apabila di dalam perundang – undangan terhadap suatu tindakan hukum diwajibkan adanya akta otentik seperti Akta Koperasi yang harus dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka Notaris Pengganti tidak berwenang sepanjang tidak memenuhi syarat atau mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jika kewenangan itu tidak melekat kepada Notaris Pengganti maka Notaris Pengganti juga tidak bertanggungjawab dalam pembuatan Akta Koperasi⁹¹.

⁹⁰ Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, *Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 510.

⁹¹ Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 79.

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014

Setiap peristiwa sosial pasti menimbulkan peristiwa sosial lainnya, peristiwa sosial tersebut dikarenakan manusia selalu melakukan perbuatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta setiap peristiwa pasti memiliki penyebab dan menimbulkan akibat. Dalam ilmu hukum terdapat istilah peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum⁹². Sedangkan terkait definisi perbuatan hukum, R. Soeroso mengartikan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan hukum. Ia merupakan momentum yang memisahkan antara “dunia sosial” dengan dunia hukum”. Oleh karena itu, kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukan pada tatanan hukum. Tunduk pada tatanan

⁹² Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018, hal 212.

hukum maka tunduk pada penilaian hukum, ukuran hukum, akibat – akibat hukum⁹³.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat – akibat lain yang disebabkan karena kejadian – kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 (tiga) jenis :

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak seseorang menginjak usia 21 tahun, yang melahirkan akibat hukum baru yaitu dari subjek hukum yang tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum menurut undang – undang. Maka dia menjadi subjek hukum yang berhak memiliki hak dan kewajiban dimata hukum;
2. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya dalam perbuatan jual beli barang, apabila pembayaran telah lunas maka hubungan hukum tersebut menjadi hilang; dan

⁹³ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hlm 48.

3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum⁹⁴.

Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan urusannya dalam melakukan perbuatan hukum, terutama dalam ranah hukum privat adalah Notaris. Notaris selaku pejabat umum berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*. salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. Salah satu akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Koperasi. Namun tidak semua Notaris dapat membuat Akta Notaris. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Selain itu, sebagaimana yang pada pembahasan huruf A, Notaris Pengganti dianggap

⁹⁴ Ibid, hlm 50.

tidak memiliki kewenangan dalam Pembuatan Akta Koperasi karena belum ada payung hukum yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut.

Jika dilihat dari aspek akibat hukum, akibat hukum atas pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Pengganti dapat berupa adanya pemberian sanksi terhadap Notaris Pengganti maupun terhadap kekuatan akta tersebut. Mengenai akta, pada Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta dikatakan sebagai akta otentik jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Mengingat Notaris Pengganti bukan merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Pendirian Koperasi, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun menjadi tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Sedangkan mengenai Notaris Pengganti, ketentuan UUJN tidak mengatur sanksi pidana kepada Notaris maupun Notaris Pengganti. Jika Notaris melakukan tindak pidana terkait fungsinya sebagai Notaris, maka sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. UUJN hanya mengatur sanksi terhadap Notaris berupa akta yang dibuat oleh Notaris

tidak memiliki kekuatan otentik atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan⁹⁵.

Notaris, Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat atas pelayanan yang diberikan terutama mengenai pembuatan akta terhadap perbuatan hukum masyarakat. Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan – perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)⁹⁶.

Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil. Dengan demikian, Notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang – undang, maka akta tersebut cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan keotentikannya dan batalnya akta tersebut. Cacat suatu akta autentik dapat menyebabkan Notaris bertanggung gugat dan dapat dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak⁹⁷. Pada Pasal 65 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁹⁵ Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 80.

⁹⁶ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, A.A. Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya*, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm 113.

⁹⁷ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Vol. 5, 2018, hlm 307.

tentang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Adapun Notaris tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggungjawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang – undang⁹⁸.

Dalam hal Pembuatan Akta Koperasi dilakukan oleh Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tersebut turut bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris Pengganti atas pembuatan Akta Koperasi berhubungan dengan kebenaran materil dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Notaris Pengganti secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya

Hubungan antara Notaris Pengganti selaku penyedia jasa dengan masyarakat/klien selaku pengguna jasa menimbulkan sebuah perikatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam mengurus perbuatan hukumnya. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang. Dalam hal Notaris Pengganti tidak memenuhi kewajibannya dalam membuat akta pendirian koperasi, maka secara hukum pihak klien dapat menuntut tanggungjawab Notaris Pengganti mengenai pemenuhan janji atau menuntut ganti rugi dan

⁹⁸ Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 11.

Notaris Pengganti tersebut wajib bertanggungjawab dengan mengganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

2. Tanggungjawab Notaris Pengganti secara pidana terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya

Tanggungjawab secara pidana merupakan tanggungjawab pribadi Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan dengan acaman sanksi pidana. Tanggungjawab pidana seorang Notaris terkait dengan tanggungjawab terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Pasal 52, Pasal 55, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 378 dan Pasal 415 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana⁹⁹.

3. Tanggungjawab Notaris Pengganti berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya

Pada Pasal 84 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang

⁹⁹ Henny Siada Flora, *Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta (The Responsibility of Replacement Public Notary in Making Authentic Document)*, No. 57, 2012, hlm 186.

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Meskipun dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Notaris, namun dapat penjelasan atas Pasal 84 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris, berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

4. Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris¹⁰⁰.

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yang disebut sebagai Ikatan Notaris Indonesia. Selain Notaris, Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpedoman pada Kode Etik Notaris. Keharusan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik menurut Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29 – 30 Mei 2015)

dapat berupa :


- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

¹⁰⁰ Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 79.

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan pihak yang berwenang memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Tanggungjawab Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya sepenuhnya melekat pada Notaris Pengganti itu sendiri, baik saat masih menjabat maupun setelah selesai masa jabatannya karena Notaris Pengganti merupakan pejabat yang mandiri. Meskipun sifatnya menggantikan, Notaris pengganti tetap harus profesional, hati – hati, memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap pembuatan akta dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan kajian pada pembahasan di atas, sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :


1. Belum ada kepastian hukum atau payung hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Koperasi. Sampai saat ini pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, dalam hal ini disebut Notaris Pembuat Akta Koperasi.
2. Akibat hukum atas pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Pengganti dapat berupa adanya pemberian sanksi terhadap Notaris Pengganti maupun terhadap kekuatan akta tersebut yang dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Mengenai akta, mengingat Notaris Pengganti bukan merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Pendirian Koperasi, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun menjadi tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b. Mengenai Notaris Pengganti, ketentuan UUJN tidak mengatur sanksi pidana kepada Notaris maupun Notaris Pengganti. Jika Notaris melakukan tindak pidana terkait fungsinya sebagai Notaris, maka

sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. UUJN hanya mengatur sanksi terhadap Notaris berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai Notaris Pengganti meskipun sifatnya hanya menggantikan untuk sementara waktu, diharapkan untuk memahami, mengerti dan mendalami kewenangan yang dimiliki serta akta apa saja yang dapat ia buat selama menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti; dan
2. Sebagai Notaris Pengganti selain diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dalam pembuatan akta, juga dapat menjalankan jabatannya secara profesional dan memiliki rasa tanggungjawab atas akta yang dibuatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: ANDI.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori – Teori Hukum*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung; Alfabeta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maya Panorama, Muhajirin. 2017. *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nandang Alamsah, dkk., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung; Unpad Press.
- Ngadino, 2019, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahat HMT Sinaga, 2019, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Bekasi: Jala Permata Aksara.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Depok; Rajagrafindo Persada.

-----, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung; CV. Mandar Maju.

Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenadamedia Grup.

Suryaningsi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda; Mulawarman University Press.

Usman Moonti, 2016, *Mata Kuliah Dasar – Dasar Koperasi*, Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang – Undang. 2012 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang – Undang. 2014 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29 – 30 Mei 2015)

C. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Abi Pratiwa Siregar, 2020, *Kinerja Koperasi di Indonesia*.

Andi Nurlaila Amalia Huduri, 2020, *Keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang para Pihaknya adalah Keluarga Notaris yang Digantikan*, Volume 13, Nomor 1.

Azhari, 2017, *Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, Volume 4, Nomor 2.

Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 2017, *Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti*, Volume 4, Nomor 4.

Henny Siada Flora, 2012, *Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta (The Responsibility of Replacement Public Notary in Making Authentic Document)*, Nomor 57.

Ikhsan Rochmadi, 2011, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Volume 4, Nomor 2.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7, Edisi I.

Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Volume V, Nomor 3.

Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati, 2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Patisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, Volume 4.

- Noor Muhammad Aziz, 2012, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)*, Volume 1, Nomor 1.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, A.A. Andi Prajitno, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya*, Volume 23, Nomor 2.
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, 2017, *Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Volume 4, Nomor 4.
- R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang – Undang*, Volume 13, Nomor 02.
- Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, 2017, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Volume 1, Nomor 2.
- Rosnani Siregar, 2015, *Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1.
- Sakti Suharto, Syamsul Bachri, Hasbir Paserangi, 2017, *Wewenang Notaris Pengganti atas Pembuatan Akta Koperasi*, Volume 6, Nomor 1.
- Sri Dewi Anggadini, 2014, *Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi*, Volume 6, Nomor 1.
- Tengku Erwinsyahbana, Melinda, 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Volume 5.
- Vina Herviani, Angky Febriansyah, 2016, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, Volume 8, Nomor 2.
- Witasari, Aryani, 2012, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Volume 2, Issue 1.

Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Volume 13, Nomor 2.

